

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa permasalahan yang ada, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum diterapkan sterilisasi di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dimana sterilisasi dapat dilakukan dengan melakukan pembagian wilayah zona. Apabila dalam 6 (enam) bulan setelah peraturan diundangkan belum terlaksana, maka akan diberikan sanksi administratif.
2. Manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih perlu diterapkan sesuai dengan urutan urutan penumpang dan kendaraan datang hingga naik ke atas kapal maupun turun dari kapal hingga keluar area pelabuhan penyeberangan yang berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
3. Belum optimalnya fasilitas pendukung yang tersedia saat ini untuk menerapkan sterilisasi dan manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih. Selain itu juga masih dibutuhkan beberapa peralatan pendukung seperti rambu, marka jalan, kerucut lalu lintas, serta peran petugas untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih.

6.2. Saran

1. Perlu dilakukan penerapan sterilisasi pada Pelabuhan Penyeberangan Air Putih sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik.
2. Sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, maka perlu dilakukan pengawasan oleh Direktur Jendral yang dalam hal ini dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan untuk mencegah adanya sanksi administratif.
3. Setelah diterapkan sterilisasi di pelabuhan penyeberangan untuk mencapai manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan yang lancar maka perlu diterapkannya pola arus lalu lintas yang baru sesuai dengan urutan penumpang dan kendaraan datang hingga naik ke kapal maupun turun dari kapal hingga keluar area Pelabuhan penyeberangan yang berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
4. Untuk mendukung penerapan sterilisasi dan manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih diperlukannya beberapa fasilitas penunjang seperti berikut:
 - a. Menempatkan peralatan pendukung sistem zona dan pengaturan lalu lintas seperti rambu darat dan marka jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan.

- b. Memisahkan Loker Penumpang dan Kendaraan dengan memanfaatkan loket yang sudah tersedia namun belum difungsikan.
 - c. Menempatkan loket khusus untuk kendaraan dengan muatan setelah fasilitas jembatan timbang sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap berat dan tinggi maksimal kendaraan yang dapat naik ke atas kapal, guna mengurangi resiko kerusakan pada dermaga *movable bridge* dan *overload* yang akan mempengaruhi stabilitas kapal.
 - d. Merubah pola lapangan parkir kendaraan siap muat agar lahan lapangan parkir siap muat untuk kendaraan roda 2 (dua) dapat dialihfungsikan untuk akses keluar dari area pelabuhan penyeberangan.
 - e. Menyediakan kartu identitas khusus bagi petugas yang didalamnya juga memuat informasi batas zona yang boleh dimasuki petugas, sehingga untuk zona tertentu hanya bisa diakses oleh petugas yang berkepentingan saja.
5. Perlunya penambahan petugas yang ditempatkan pada beberapa zona tertentu seperti petugas pengecekan tiket penumpang dan kendaraan, petugas pada fasilitas jembatan timbang, petugas pada lapangan parkir siap muat serta petugas pengaturan rekayasa lalu lintas untuk ditempatkan di jalan pertemuan kendaraan masuk dan keluar pelabuhan.
6. Petugas dan masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan informasi berupa pemasangan spanduk/reklame/iklan tentang sistem zonasi wilayah dan pola arus lalu lintas yang dipergunakan untuk penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih, agar sistem zonasi ini berjalan dengan tertib dan aman serta masyarakat juga paham akan tertibnya transportasi.